ORGANISASI DAN TATA KERJA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2025
PERMENHUB NO. 4, BN. 2025/NO. 115, 279 HLM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan agar menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan yang responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta transformasi birokrasi. Penataan tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

- Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; dan PERPRES No. 173 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini memuat ketentuan mengenai penataan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan termasuk pengaturan tugas dan fungsi unit-unit organisasi di tingkat pusat dan daerah, mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mendukung transformasi digital dan peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2025.

- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.** Namun, ketentuan pelaksana yang berasal dari PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang baru**.**

- Lamp. : 34 hlm.